



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.3/ 97 /DIS PMPPTSP/6/1/2020

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kctua Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodist Mu En Nomor : 0656/MUEN/XI/SIO/19 tanggal 6 Desember 2019 Perihal Surat Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ;
2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 421.5/920/CABDIS-MS/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Januari 2020.
- Menimbang** : bahwa permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodist Mu En tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

1. Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Pelita Kasih Methodist Mu En
2. N I B : 9120315190166
3. Nama Sekolah : SMA Swasta Methodist Pelita Kasih
4. Alamat : Jl. Jati No. 96, Kel. Pulo Berayan Bengkel, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan
pada tanggal : 21 Januari 2020

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,


IR. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan;
3. Pertinggal.

Dokumen ini merupakan Pemenuhan Komitmen atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 7 November 2019.